

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM
(STUDI KASUS RELOKASI PASAR DARURAT JUNGJANG
ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah



Disusun oleh:

NANI NURAENI

NIM 2283130049

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1446 H**

ABSTRAK

Nani nuraeni. NIM 2283130049. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)*

Ketertiban umum merupakan unsur penting bagi pemerintahan daerah untuk menciptakan masyarakat yang aman. Pasar Darurat Jungjang di Jalan Ki Hajar Dewantara telah mengganggu jalan selama lebih dari empat tahun, mengakibatkan kemacetan dan masalah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan penertiban dan relokasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021. Penertiban ini berdasarkan Pasal 12 yang melarang perdagangan tanpa izin. Penelitian ini mengkaji implementasi Perda, kendala dalam penertiban dan relokasi, serta perspektif fiqh siyasah dari pemikiran Al-Mawardi dan Abdul Wahab Khallaf.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang diterapkan bersifat integratif, meliputi pendekatan yuridis-sosiologis, pendekatan kebijakan publik menggunakan teori implementasi George C. Edwards III, dan pendekatan fiqh siyasah. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya Satpol PP, Dinas PUTR, Pemerintah Desa Jungjang, pedagang, dan tokoh masyarakat, serta observasi lapangan dan dokumentasi. Data sekunder bersumber dari Perda Nomor 4 Tahun 2021, dokumen resmi relokasi, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum efektif. Dari empat dimensi Edwards III, sosialisasi bersifat prosedural dan tidak partisipatif. Lokasi relokasi hanya mampu menampung 230 dari 575 pedagang. Koordinasi antarinstansi efektif hanya pada tahap akhir, tetapi aparat Satpol PP menunjukkan komitmen kuat. Kendala utama termasuk keterbatasan infrastruktur, resistensi 60 persen pedagang akibat ketidakpercayaan terhadap pemerintah, penurunan pendapatan drastis sampai Rp5.000–Rp30.000 per hari, dan minimnya standar prosedur relokasi. Dalam fiqh siyasah, Al-Mawardi dan Abdul Wahab Khallaf memberikan landasan bagi kewenangan pemerintah menertibkan pasar. Namun, kebijakan ini sah secara formal tetapi belum memenuhi prinsip keadilan substantif dan prinsip *laa dharar wa laa dhirar*.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Relokasi Pasar Darurat, Implementasi Perda, fiqh siyasah, Al-Mawardi Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*

SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRACT

Nani Nuraeni. Student ID 2283130049. Implementation of Cirebon Regency Regional Regulation Number 4 of 2021 Concerning Public Order (Case Study of the Relocation of the Jungjang Arjawinangun Emergency Market in Cirebon Regency)

Public order is a crucial element for local governments in creating a safe community. The Jungjang Emergency Market on Jalan Ki Hajar Dewantara has disrupted traffic for over four years, causing congestion and environmental problems. The Cirebon Regency Government implemented a clean-up and relocation in accordance with Regional Regulation Number 4 of 2021. This clean-up is based on Article 12, which prohibits unauthorized trading. This study examines the implementation of the Regional Regulation, obstacles to the clean-up and relocation, and the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah) based on the thoughts of Al-Mawardi and Abdul Wahab Khallaf.

This study employed a qualitative method with empirical legal research. The approach employed was integrative, encompassing a juridical-sociological approach, a public policy approach using George C. Edwards III's implementation theory, and a fiqh siyasah approach. Primary data sources were obtained through interviews with Public Order Agency (Satpol PP) officials, the Public Works and Housing Agency (PUTR), the Jungjang Village Government, traders, and community leaders, as well as field observations and documentation. Secondary data was sourced from Regional Regulation No. 4 of 2021, official relocation documents, and related literature. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of the Regional Regulation has not been effective. The relocation site could only accommodate 230 of the 575 vendors. Inter-agency coordination was effective only in the final stages, but the Public Order Agency (Satpol PP) officers demonstrated strong commitment. Major obstacles include limited infrastructure, resistance from 60 percent of vendors due to distrust of the government, a drastic decrease in income of between IDR 5,000 and IDR 30,000 per day, and a lack of standard relocation procedures. In Islamic jurisprudence (fiqh siyasah), Al-Mawardi and Abdul Wahab Khallaf provide a basis for the government's authority to regulate markets. However, this policy is formally valid but does not meet the principles of substantive justice and the principle of laa dharar wa laa dhirar.

Keywords: Policy Implementation, Emergency Market Relocation, Regional Regulation Implementation, Fiqh Siyasah, Al-Mawardi Al-Ahkam Al-Sultaniyyah

ملخص

ناني نوراني. الرقم الجامعي: ٢٢٨٣١٣٠٠٤٩. تطبيق اللائحة الإقليمية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ الصادرة عن مقاطعة سيربيون بشأن النظام العام (دراسة حالة نقل سوق جونججانغ أرجاوينانغون للطوارئ في مقاطعة سيربيون).

يُعد النظام العام عنصرًا أساسيًا للحكومات المحلية في بناء مجتمع آمن. وقد تسبب سوق جونججانغ الطارئ في جالان كي هاجر ديوانتارا في تعطيل حركة المرور لأكثر من أربع سنوات، مما أدى إلى ازدحام مروري ومشاكل بيئية. نفذت حكومة مقاطعة سيربيون حملة تنظيف ونقل السوق وفقًا لللائحة الإقليمية رقم 4 لسنة 2021. وتستند هذه الحملة إلى المادة 12 التي تحظر التجارة غير المرخصة. تتناول هذه الدراسة تطبيق اللائحة الإقليمية، والعقبات التي واجهت عملية التنظيف والنقل، ومنظور الفقه الإسلامي (الفقه السياسي).

استنادًا إلى آراء الماوردي وعبد الوهاب خلف استخدمت

هذه الدراسة منهجًا نوعيًا مع بحث قانوني تجريبي. وكان النهج المعتمد تكامليًا، إذ شمل منهجًا فقهيًا اجتماعيًا، ومنهجًا للسياسة العامة باستخدام نظرية التنفيذ لجورج سي. إدواردز الثالث، ومنهجًا فقهيًا سياسيًا. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من خلال مقابلات مع مسؤولين من وكالة النظام العام، ووكالة الأشغال العامة والإسكان، وحكومة قرية جونججانغ، والتجار، وقادة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الملاحظات الميدانية والوثائق. أما البيانات الثانوية، فتم الحصول عليها من اللائحة الإقليمية رقم 4 لسنة 2021، ووثائق النقل الرسمية، والمراجع ذات الصلة. وتم تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان

التفاعلي، بما في ذلك اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج تشير النتائج إلى أن تطبيق اللائحة الإقليمية لم يكن فعالاً. فمن بين أبعاد إدواردز الثالث الأربعة، كان التنشئة الاجتماعية إجرائية وغير تشاركية. ولم يستوعب موقع النقل سوى 230 بائعًا من أصل 575. وكان التنسيق بين الوكالات فعالاً فقط في المراحل النهائية، إلا أن مسؤولي وكالة النظام العام أبدوا التزامًا قويًا. تشمل العقبات الرئيسية محدودية البنية التحتية، ومقاومة 60% من الباعة بسبب انعدام ثققتهم بالحكومة، وانخفاض حاد في الدخل يتراوح بين 5000 و30000 روبية إندونيسية يوميًا، وغياب إجراءات نقل موحدة. في الفقه الإسلامي (فقه السياسة)، يُقدّم الماوردي وعبد الوهاب خلف أساسًا لسلطة الحكومة في تنظيم الأسواق. ومع ذلك، فإن هذه السياسة صحيحة شكليًا، لكنها لا تُلبي مبادئ العدالة الموضوعية ومبدأ عدم الضرر وعدم

الضرر.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ السياسات، نقل الأسواق الطارئ، تنفيذ التنظيم الإقليمي، فقه السياسة، الماوردي، الأحكام السلطانية

UNINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Nani Nuraeni**

NIM : **2283130049**

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 16 April 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asep Saepulloh S.Ag., M.H.I

NIP: 197209152000031001


Dr. Mohamad Rana M.H.I

NIP: 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Nani Nuraeni**
NIM : **2283130049**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 16 April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asep Saepulloh S.Ag.,M.H.I
NIP: 197209152000031001

Dr. Mohamad Rana M.H.I
NIP: 198509202015031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Mohamad Rana M.H.I
NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “ **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)**”, oleh **Nani Nuraeni, NIM: 2283130049**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal.....

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang



Dr. Mohamad Rana M.H.I

NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang:

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

NIP: 199207252019031012

Penguji I:

Prof. Dr. H.E. Sugianto MH

NIP: 1967020820050112

Penguji II:

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

NIP: 199207252019031012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nani Nuraeni**
NIM : 2283130049
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 September 2004
Alamat : JL. DR Setia Budi RT/RW 005/001 Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri. Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 16 April 2026

Yang menyatakan,



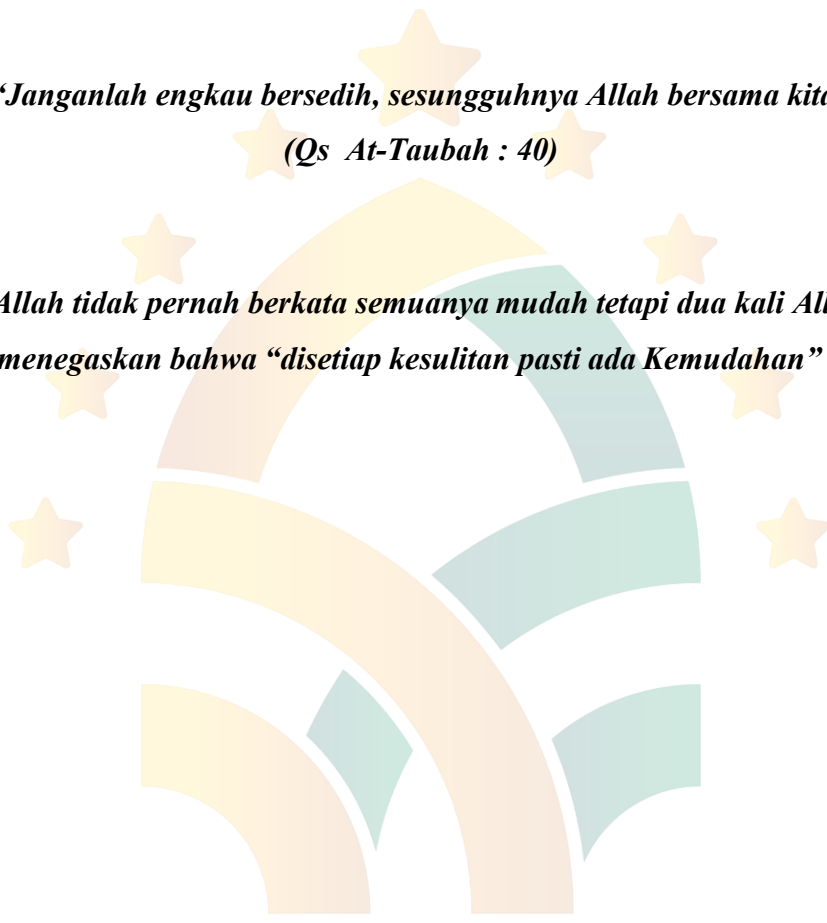
Nani Nuraeni
NIM: 2283130049

MOTTO

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Qs At-Taubah : 40)

“Allah tidak pernah berkata semuanya mudah tetapi dua kali Allah menegaskan bahwa “disetiap kesulitan pasti ada Kemudahan” ”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sadar betul bahwa penyusunan karya ini tak mungkin terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Atas hal itu, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk Ayah Ade Suyono, sosok yang mengajarkan penulis bahwa ketulusan lebih berharga dari kata-kata. Setiap kerja keras yang ayah lakukan demi pendidikan penulis tidak akan pernah terlupakan. Gelar ini adalah bukti kecil bahwa perjuangan ayah tidak sia-sia. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan keberkahan hidup ayah. Terima kasih, Yah penulis mencintaimu.
2. Mamah Sunenti, tempat pulang yang selalu hangat. Doa mamah yang tidak pernah putus adalah kekuatan terbesar yang penulis miliki sepanjang perjalanan ini. Di titik ini penulis baru benar-benar mengerti betapa besar yang telah mamah tanggung. Semoga Allah memanjangkan umur mamah agar penulis masih bisa melihat senyummu di hari wisuda dan di hari-hari sesudahnya. Skripsi ini penulis persembahkan untukmu.
3. Suhartoni, terima kasih sudah ada di setiap proses yang tidak selalu mudah ini. Terima kasih untuk perhatian, kesabaran, dan semangat yang selalu kamu berikan tepat saat dibutuhkan. Kehadiranmu berarti lebih dari yang bisa penulis ungkapkan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Dr. Edy Setyawan, Lc., MA., selaku Dekan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa demi kelancaran studi.
6. Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara sekaligus Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas perhatian, bimbingan, ilmu, dan waktu yang telah bapak berikan untuk membantu

penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan penjelasan secara detail demi tercapainya skripsi ini dengan kualitas terbaik.

7. Bapak Dr. Asep Saepulloh, S.Ag., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, dan kesabaran yang bapak curahkan selama proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, khususnya para dosen di Jurusan Hukum Tatanegara, yang telah mendidik dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga detik ini. Setiap ilmu yang bapak dan ibu dosen sampaikan, setiap koreksi yang diberikan, dan setiap nilai yang ditanamkan tidak hanya membentuk penulis sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai manusia yang lebih baik. Semoga setiap ilmu yang bapak dan ibu curahkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa.
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu hadir tanpa syarat, di saat sulit maupun gembira. Kalian tahu betul momen-momen ketika penulis hampir menyerah, dan kalian selalu punya cara untuk menguatkan. Terima kasih atas tawa yang menghangatkan hari-hari melelahkan, semangat yang datang tepat waktu meski tak diminta, dan kebersamaan yang membuat segalanya lebih ringan. Kalian bukan sekadar teman kalian keluarga yang penulis pilih sendiri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini, sudah menemani di saat senang maupun susah, sudah membantu tanpa pamrih, dan sudah percaya pada penulis bahkan ketika penulis tidak mampu mempercayai diri sendiri. Semoga persahabatan ini terus terjaga, dan semoga Allah memudahkan setiap langkah dan impian kalian ke depan.
10. Terakhir, untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, tidak menyerah ketika jalan terasa gelap, dan tetap memilih untuk melanjutkan meski langkah terasa berat. Terima kasih karena sudah mempercayai proses ini, tetap jujur pada rasa takut namun tidak membiarkannya membatasi langkah. Semoga karya ini menjadi ikhtiar kecil

yang bermakna, tidak hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai amal ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nani Nuraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : JL. DR Setia Budi RT/RW 005/001 Desa
Pegagan, Kecamatan Palimanan
No. Telepon/HP : 089603576732
Email : Naninuraini420@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 Pegagan, 2010-2016
2. SMP/Sederajat : SMPN 1 Palimanan, 2016-2019
3. SMA/Sederajat : SMAN 1 Ciwaringin, 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara, Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Ibu Ettyka Supriatieningrum, M.Pd yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Asep Saepulloh S.Ag., M.H.I dan Dosen Pembimbing II Dr. Mohamad Rana, M.H.I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 16 April 2026



Nani Nuraeni

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depdan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَا'UN syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ يُخَيِّرُ الرَّاغِبِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِبِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَهُوَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- إِلَهَ الْأُمُورِ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

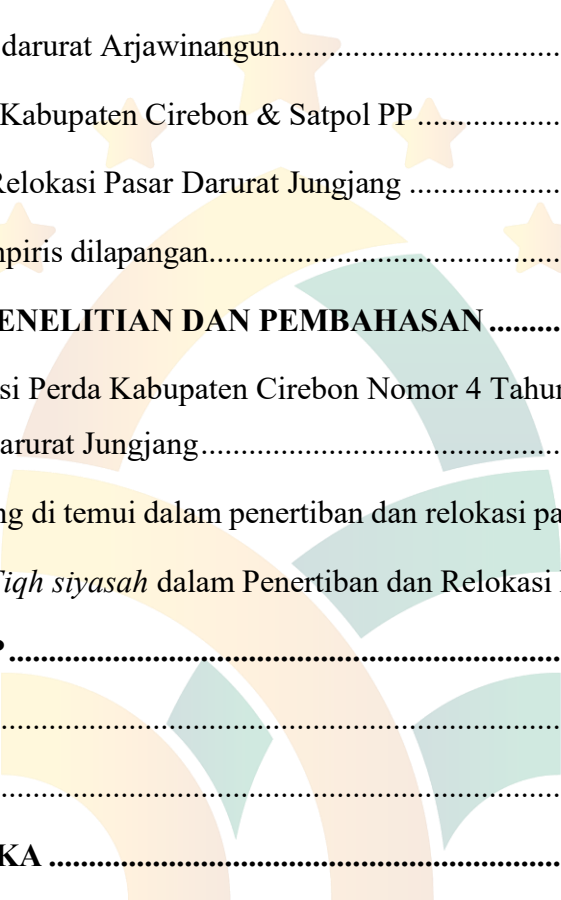
H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Pemikiran.....	18
G. Metodologi Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	28
A. Kajian Teori Administrasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum.....	28
B. Kerangka Hukum.....	38

C. Tinjauan <i>Fiqh siyasah</i> (<i>Siyasah dusturiyyah</i> dan <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>) ...	52
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN.....	63
A. Profil pasar darurat Arjawinangun.....	63
B. Pemerintah Kabupaten Cirebon & Satpol PP	67
C. Kronologi Relokasi Pasar Darurat Jungjang	72
L. Masalah Empiris dilapangan.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Implementasi Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 dalam Relokasi Pasar Darurat Jungjang.....	82
B. Kendala yang di temui dalam penertiban dan relokasi pasar Jungjang ...	101
C. Perspektif <i>Fiqh siyasah</i> dalam Penertiban dan Relokasi Pasar	114
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	137



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON